



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.GS/2024/PA.Smg

Pada hari ini Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, pada persidangan Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

Nama : Pemberi Pembiayaan
NIK. : xx
Tempat tanggal lahir : Semarang, 26 November 1976
Agama : Islam;
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : di x Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Cabang XXX Tlogosari, Kota Semarang,
Alamat kantor : Ruko Anda Kav. 4-5 Tlogosari Raya 1 Semarang;
Keterangan : Pemberi Pembiayaan;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

- Nama : Pihak II A
NIK. : xxx
Tempat tanggal lahir : Semarang, 8 Mei 1991
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Xxx, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
Keterangan : Penerima pembiayaan;
- Nama : Pihak II B
NIK. : xxx

Hal. 1 dari 6 hal. Akta Perdamaian No.4/Pdt.GS/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Semarang, 11 Mei 1991
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal : Xxx, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
Keterangan : Istri penerima pembiayaan;

Nomor 1 dan 2 disebut sebagai **PIHAK II**;

Selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini **Pihak I** dan **Pihak II**, disebut sebagai **Para Pihak**;

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pihak telah terikat perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor xxx/x/x/x/X/2022, dimana pembiayaan tersebut oleh Pihak Kedua untuk keperluan Modal Usaha Catering, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan margin Rp. 10.816.000,- (sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Pihak II membayar dengan cara mengangsur selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2025 dengan angsuran setiap bulan Rp. 856.000,- (delapan ratus ribu lima puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02352, luas $\pm 85 \text{ m}^2$, terletak di Xxx, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, atas nama Xxx;
4. Bahwa Pihak II seharusnya berkewajiban membayar angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor xxx/x/x/x/X/2022. Namun karena suatu sebab Pihak II telah lalai dan/atau Wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan bersedia untuk mengakhiri Gugatan Sederhana tertanggal 14 November 2024 sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan register perkara Nomor 4/Pdt.GS/2024/PA.Smg tanggal 4

Hal. 2 dari 6 hal. Akta Perdamaian No.4/Pdt.GS/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dengan membuat dan menandatangani **Surat Kesepakatan Bersama**, tertanggal 18 Desember 2024. Dan untuk hal itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan dan persetujuan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk berdamai dan melakukan restructuring pembiayaan Murabahah Nomor 4020202153 atas nama **PIHAK II** agar kembali ke katagori lancar;
2. Bahwa **PIHAK II** dan **PIHAK III** akan melakukan pembayaran pembiayaan Murobahah Nomor 4020202153 di Xxx Tlogosari sebesar Rp.16.230.554,- (enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian outstanding pokok sebesar Rp.12.760.844,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan outstanding margin sebesar Rp.3.469.710,- (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
3. Bahwa **PIHAK II** dan **PIHAK III** akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur selama 26 (dua puluh enam) bulan, pertanggal 16 (enam belas) setiap bulannya. Angsuran bulan ke 1-6 sebesar Rp.500.000,- (lima rarus ribu rupiah); Angsuran bulan 7-12 sebesar Rp.600.000,- (enam rarus ribu rupiah); Angsuran bulan 13-25 sebesar Rp.700.000,- (tujuh rarus ribu rupiah) dan angsuran bulan ke 26 sebesra Rp. 530.554,- (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
4. Bahwa **PIHAK II** dan **PIHAK III** akan menyelesaikan pembayaran tersebut paling lama pada 16 Februari 2026.
5. Bahwa apabila **PIHAK II** dan **PIHAK III** tidak menepati janji (wanprestasi) maka **PIHAK II** akan menyerahkan Jaminan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor : 02352, Luas 85 m², atas nama Xxx, alamat Xxx, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang tersebut diserahkan kepada **PIHAK I** untuk dijual lelang oleh **PIHAK I** melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang hasilnya untuk pelunasan Pembiayaan di XXX dan apabila hasil penjualan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Hal. 3 dari 6 hal. Akta Perdamaian No.4/Pdt.GS/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) masih ada sisa, maka sisa tersebut dikembalikan kepada **PIHAK II**.

6. Bahwa **PIHAK II dan PIHAK III** akan menanggung biaya yang timbul dalam perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PA.Smg
7. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Kesepakatan ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing **PARA PIHAK**.
8. Bahwa **PARA PIHAK** telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari surat kesepakatan bersama, maka dari itu **PARA PIHAK** menandatangani tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Para Pihak, sehingga berkekuatan hukum;

Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis tertanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dan setelah dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Bersama tersebut, dan oleh karenanya perjanjian ini mengikat Para Pihak;

Kemudian Pengadilan Agama Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.GS/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan;

Hal. 4 dari 6 hal. Akta Perdamaian No.4/Pdt.GS/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar ketengan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar bisa menyelesaikan permasalahan dan/atau sengketanya dengan damai dan musyawarah;

Menimbang, bahwa atas upaya Hakim tersebut, Penggugat dan para Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkara *a-quo* secara damai dan musyawarah dengan membuat Kesepakatan Bersama yang isi dan/atau materinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama tersebut dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Penggugat dan para Tergugat secara sadar dengan tanpa ada paksaan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian Kesepakatan Bersama tersebut sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sebagaimana maksud pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak bersifat mengikat, maka kesepakatan tersebut secara yuridis dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaannya, oleh karenanya dalam perkara *a-quo* Hakim menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Bersama yang telah dibuat dan ditandatangani bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 181 (ayat 1) HIR siapa yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena perkara *a-quo* merupakan Gugatan Sederhana, dimana Para Pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai dan musyawarah, maka kepada Para Pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 5 dari 6 hal. Akta Perdamaian No.4/Pdt.GS/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Bersama yang telah dibuat dan ditandatangani bersama;
2. Menghukum Para Pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Hakim Ketua.**, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Semarang sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Panitera Sidang.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Hakim Ketua.

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA SIDANG.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses	: Rp. 100.000,00
2. Biaya panggilan	: Rp. 60.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp. 70.000,00
4. Biaya meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Akta Perdamaian No.4/Pdt.GS/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)